



**P U T U S A N**  
**Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm);
2. Tempat lahir : Ciamis (Jawa Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kedungwuluh RT. 003 RW. 001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padangherang Kabupaten Pandandaran Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 ( satu ) Unit mobil Merk Mitshubishi Colt Pick Up, warna hitam, tahun 2015, No. TNKB yang terpasang : D 8827 XT, Noka : MHMU5TU2EFK161148, Nosin : 4G15L36568;Dikembalikan Kepada saksi korban ULA SAEPUDIN Bin (alm) HADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Kampung Kedungwuluh RT.003 RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padagherang Kab. Pangandaran Prop. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut diatas sekira jam 01.00 WIB, saksi Dadang Kurnia Bin Bubun bersama dengan saksi Aef Als Anom Bin Kuswara melakukan pencurian di rumah saksi Ula Saepudin Bin Hadi (Alm) yang beralamat di Kampung Cikadu RT.018 RW. 005 Desa Linggasirna Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya dengan cara saksi Aef Als Anom terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah, setelah itu dikarenakan pagar tersebut berat kemudian saksi dadang Kurnia membantu mendorong pagar hingga terbuka, setelah itu saksi Aef Als Anom langsung menuju 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol Z 8657 NJ yang terparkir dan merusak pintu mobil sampai terbuka, sedangkan saksi Dadang Kurnia mendorong mobil tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter kearah pintu pagar sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka, saksi Aef Als Anom merusak kabel kontak dengan cara menggunting dan menyambungkan kabel ON hingga bisa menyala melalui kabel yang dikosletkan, setelah mesin mobil hidup, kemudian saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm



warna Hitam Nopol N 8657 NJ menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual mobil hasil kejahatan tersebut dikarenakan terdakwa sering membeli kendaraan hasil pencurian;

- Bahwa sekitar jam 05.00 Wib saksi Dadang Kurnia dan saksi Aef Als Anom sampai dirumah terdakwa, kemudian saksi Aef Als Anom langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568, dikarenakan terdakwa sudah biasa membeli barang hasil curian, kemudian terdakwa mengiyakan untuk membeli kendaraan tersebut seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tidak menanyakan perihal asal usul kendaraan tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah terbiasa / pernah membeli 1 (satu) unit Mobil R4 merk Mitsubishi T120SS warna Hitam Tahun 2012 Nopol Z8985KG dari saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi Roy Gilbert Sinaga Bin L. Sinaga Bersama dengan Tim Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia, setelah dilakukan interogasi, saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia menerangkan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568 telah dijual kepada terdakwa, kemudian saksi Roy Gilbert Sinaga Bin L. Sinaga Bersama dengan Tim Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kendaraan yang ditawarkan oleh saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia adalah hasil kejahatan, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli kendaraan tersebut adalah untuk dijual Kembali dan mendapat keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ula saepudin Bin Hadi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua;



Bahwa terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Kampung Kedungwuluh RT.003 RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padagherang Kab. Pangandaran Prop. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut diatas sekira jam 01.00 WIB, saksi Dadang Kurnia Bin Bubun bersama dengan saksi Aef Als Anom Bin Kuswara melakukan pencurian di rumah saksi Ula Saepudin Bin Hadi (Alm) yang beralamat di Kampung Cikadu RT.018 RW. 005 Desa Linggasirna Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya dengan cara saksi Aef Als Anom terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah, setelah itu dikarenakan pagar tersebut berat kemudian saksi dadang Kurnia membantu mendorong pagar hingga terbuka, setelah itu saksi Aef Als Anom langsung menuju 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol Z 8657 NJ yang terparkir dan merusak pintu mobil sampai terbuka, sedangkan saksi Dadang Kurnia mendorong mobil tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter kearah pintu pagar sambal mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka, saksi Aef Als Anom merusak kabel kontak dengan cara menggunting dan menyambungkan kabel ON hingga bisa menyala melalui kabel yang dikosletkan, setelah mesin mobil hidup, kemudian saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N 8657 NJ menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual mobil hasil kejahatan tersebut dikarenakan terdakwa sering membeli kendaraan hasil pencurian;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB saksi Dadang Kurnia dan saksi Aef Als Anom sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi Aef Als Anom langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568, dikarenakan terdakwa sudah biasa membeli barang hasil curian, kemudian terdakwa mengiyakan untuk membeli kendaraan tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tidak menanyakan perihal asal usul kendaraan tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah terbiasa / pernah membeli 1 (satu) unit Mobil R4 merk Mitsubishi T120SS warna Hitam Tahun 2012 Nopol Z8985KG dari saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi Roy Gilbert Sinaga Bin L. Sinaga Bersama dengan Tim Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia, setelah dilakukan interogasi, saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia menerangkan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568 telah dijual kepada terdakwa, kemudian saksi Roy Gilbert Sinaga Bin L. Sinaga Bersama dengan Tim Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kendaraan yang ditawarkan oleh saksi Aef Als Anom dan saksi Dadang Kurnia adalah hasil kejahatan, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli kendaraan tersebut adalah untuk dijual Kembali dan mendapat keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ula saepudin Bin Hadi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ULA SAEPUDIN bin Alm. HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 diketahui setelah sholat subuh sekitar pukul 05.00 WIB saya telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS jenis mobil barang pick up tahun 2015 No. Polisi Z-8657-NJ warna Hitam atas nama TNKB saksi yang disimpan di halaman rumah;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi hilang, awalnya saksi melihat pintu gerbang terbuka dan kunci gemboknya rusak;
- Bahwa saksi memarkirkan mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan sebelum tidurpun saya masih ada;
- Bahwa saksi menyimpan kunci kontak mobil rumah dan masih ada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil tidak ada, saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut ditemukan kembali, yang saksi tahu mobil sudah ada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditemukan kembali, pada mobil tersebut pintu belakang rusak, tape mobilnya tidak ada dan kunci kontak sudah berubah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. IWAN RIDWAN bin Alm. IYOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, Sekira Jam 18.00 WIB garasi Rumah milik Saudara Acep yang beralamat Mekarsari RT.01/012 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 05.20 WIB saksi diberitahu oleh saksi Ula Saepudin bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS jenis mobil barang pick up tahun 2015 No. Polisi Z-8657-NJ warna Hitam yang disimpan di halaman rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ula Saepudin awalnya ia melihat pintu gerbang terbuka dan kunci gemboknya rusak;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat mobil tersebut ada yang mengambil;
- Bahwa yang dilakukan saksi Ula Saepudin setelah ia mengetahui mobil tidak ada, ia melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ROY GILBERT SINAGA Bin L. SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di daerah babakan Ciparay RT.003 RW.001 Ds. Panggalih Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut saksi bersama Team Lapangan (Unit 1 Resmob Polres Tasikmalaya) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena adanya laporan dari saksi Ula Saepudin bahwa ia telah kehilangan mobil merk Mitsubishi Colt T120SS jenis mobil barang pick up tahun 2015 No. Polisi Z-8657-NJ warna Hitam yang telah dicuri oleh saksi Dadang Kurnia bin Bubun dan saksi Aep als Anom (Keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mobil tersebut telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan mobil yang dibeli tersebut hasil curian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, mobilnya masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli barang curian;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. DADANG KURNIA Bin BUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak saya ingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kp. Cikadu Desa Linggasirna Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya saksi bersama-sama dengan saksi Aep als Anom Bin Koswara telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS jenis mobil barang pick up tahun 2015 warna Hitam dengan;
- Bahwa cara saksi dan saksi Aep als Anom Bin Koswara mengambil mobil tersebut yaitu saksi Aep als Anom Bin Koswara merusak gembok pagar setelah gembok terbuka lalu mendorong pagar selanjutnya ia menuju mobil dan masuk dengan cara merusak pintunya dan merusak kunci kontaknya sedangkan saya memperhatikan situasi sekitarnya;
- Bahwa kunci roda adalah alat yang digunakan merusak gembok dan kunci kontak mobil menggunakan obeng;
- Bahwa mobil tersebut keluar dari halaman rumah, dengan cara didorong dahulu oleh saksi Aep als Anom dan setelah berada di jalan baru dihidupkan;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil dibawa keluar oleh saksi Aep als Anom langsung dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi dan saksi Aep als Anom datang ke tempat mobil yang akan diambil dengan menggunakan mobil Suzuki Baleno milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan mobil kepada saksi;
- Bahwa baru sekali ini saksi menjual mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memesan mobil kepada saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm



5. AEP Als ANOM Bin KOSWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jumat dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kp. Cikadu Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya saya bersama-sama dengan saksi Aep als Anom Bin Koswara telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS jenis mobil barang pick up tahun 2015 warna Hitam dengan;
- Bahwa cara saksi dan saksi Dadang Kurnia in Bubun mengambil mobil tersebut yaitu saksi merusak gembok pagar setelah gembok terbuka lalu mendorong pagar selanjutnya ia menuju mobil dan masuk dengan cara merusak pintunya dan merusak kunci kontaknya sedangkan saya memperhatikan situasi sekitarnya;
- Bahwa kunci roda adalah alat yang digunakan merusak gembok dan kunci kontak mobil menggunakan obeng;
- Bahwa mobil tersebut keluar dari halaman rumah, dengan cara didorong dahulu oleh saksi dan setelah berada di jalan baru dihidupkan;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil dibawa keluar oleh saksi langsung dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi dan saksi Dadang Kurnia Bin Bubun datang ke tempat mobil yang akan diambil dengan menggunakan mobil Suzuki Baleno milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan mobil kepada saksi;
- Bahwa baru sekali ini saksi menjual mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memesan mobil kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kedungwuluh RT.003 RW.001 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pagandaran Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS jenis mobil barang pick up tahun 2015 warna Hitam dari saksi Dadang Kurnia Bin Bubun dan saksi Aep als Anom Bin Koswara seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli mobil merk Mitsubishi Colt T120SS tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak menawar harga mobil yang ditawarkan oleh saksi Dadang Kurnia Bin Bubun dan saksi Aep als Anom Bin Koswara
- Bahwa saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan setelah ditawar sepakat dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom dan Terdakwa sudah menerima mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari mobil yang ditawarkan oleh saksi Dadang Kurnia Bin Bubun dan saksi Aep als Anom Bin Koswara tersebut;
- bahwa Terdakwa mengetahui harga normal mobil tersebut sekitar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan mobil kepada saksi Dadang Kurnia / saksi Aep als Anom, tetapi mereka datang menawarkannya;
- bahwa Terdakwa mengetahui atau patut mencurigai bahwa mobil tanpa surat-surat yang dijual oleh saksi Dadang Kurnia / saksi Aep als Anom tersebut hasil curian;
- bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli mobil dari saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom;
- bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi Aep als Anom Bin Koswara mengaku dari Leasing sedangkan saksi Dadang Kurnia Bin Bubun Terdakwa tidak tahu persis;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil dari saksi Aep als Anom Bin Koswara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada orang lain dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saudara gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Pick Up warna hitam tahun 2015 No, TNKB yang terpasang : D-8827-XT, Nika : MHMU5TU2EFK161148, Nosin : 4G15L36568;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, saksi Dadang Kurnia Bin Bubun bersama dengan saksi Aef Als Anom Bin Kuswara melakukan pencurian di rumah saksi Ula Saepudin Bin Hadi (Alm) yang beralamat di Kampung Cikadu RT.018 RW. 005 Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dengan cara merusak gembok pagar rumah, setelah membawa 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol Z 8657 NJ yang terparkir dengan cara merusak pintu mobil, merusak kabel kontak dan menyambungkan kabel sehingga bisa dan mesin mobil hidup, kemudian saksi Aep Als Anom dan saksi Dadang Kurnia langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N 8657 NJ menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa Rindarto Als Irin Bin Sanreja (Alm), kemudian saksi Aep Als Anom langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568 kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom dan Terdakwa sudah menerima mobilnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm



- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari mobil yang ditawarkan oleh saksi Dadang Kurnia Bin Bubun dan saksi Aep als Anom Bin Koswara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga normal mobil tersebut sekitar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tanpa surat-surat yang dijual oleh saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom tersebut hasil curian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Ula saepudin Bin Hadi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada orang lain dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. *yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm) sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, saksi Dadang Kurnia Bin Bubun bersama dengan saksi Aef Als Anom Bin Kuswara melakukan pencurian di rumah saksi Ula Saepudin Bin Hadi (Alm) yang beralamat di Kampung Cikadu RT.018 RW. 005 Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dengan cara merusak gembok pagar rumah, setelah membawa 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol Z 8657 NJ yang terparkir dengan cara merusak pintu mobil, merusak kabel kontak dan menyambungkan kabel sehingga bisa dan mesin mobil hidup, kemudian saksi Aep Als Anom dan saksi Dadang Kurnia langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N 8657 NJ menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa Rindarto Als Irin Bin Sanreja (Alm), kemudian saksi Aep Als Anom langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568 kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom dan Terdakwa sudah menerima mobilnya; Telah terbukti Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna Hitam Nopol N8657NJ tahun 2015 Noka : MHMU5TU2EFK161148 Nosin : 4G15L36568 kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari mobil yang ditawarkan oleh saksi Dadang Kurnia Bin Bubun dan saksi Aep als Anom Bin Koswara tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga normal mobil tersebut sekitar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tanpa surat-surat yang dijual oleh saksi Dadang Kurnia dan saksi Aep als Anom tersebut hasil curian;
- Telah terbukti Terdakwa telah mengetahui kendaraan mobil yang dibelinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan adalah mobil hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada orang lain dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Telah terbukti Terdakwa telah membeli mobil hasil kejahatan, lalu menjualnya kembali untuk membiayai keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa adanya sikap Terdakwa yang mengetahui barang yang dibelinya merupakan hasil tindak pidana pencurian yang kemudian

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual kembali kepada orang lain, menurut Majelis Hakim adalah suatu maksud sebagai perantara untuk menadah atau menyimpan sementara barang-barang itu, yang kemudian menjualnya kembali dengan berharap mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan imbalan sejumlah uang atas hasil penjualan barang-barang itu. Tindakan terdakwa yang menyimpan dan menawarkan kepada pihak lainnya menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memiliki sifat jahat yaitu sebagai pihak yang menadah barang hasil kejahatan pencurian dan menjadikannya sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Pick Up warna hitam tahun 2015 No, TNKB yang terpasang : D-8827-XT, Nika : MHMU5TU2EFK161148, Nosin : 4G15L36568, adalah kepunyaan saksi Ula Saepudin Bin Alm. Hadi, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai kebiasaan tindak pidana Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Pick Up warna hitam tahun 2015 No, TNKB yang terpasang : D-8827-XT, Nika : MHMU5TU2EFK161148, Nosin : 4G15L36568, dikembalikan kepada Saksi Ula Saepudin Bin Alm. Hadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ajang Saepudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i

Panitera Pengganti,

Ajang Saepudin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)